



PUTUSAN
Nomor 226/Pid.B/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **SUMARNA ALIAS OBOT**
2. Tempat lahir : Pandeglang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/4 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KP. Montor Kidul Rt.003 Rw.005 Desa Montor Kec. Pagelaran Kab. Pandeglang Prov. Banten.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Sumarna Alias Obot ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 27 Maret 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **JIDAN PRAMANA**
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/7 November 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki

/ Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 226/Pid.B/2025/PN Sda /



5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rawa Belut Rt.003 Rw.003 Desa Limusnunggal Kec.
Cibeureum Kota Sukabumi Prov. Jawa Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Jidan Pramana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 27 Maret 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 226/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 21 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 21 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

/s/ Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 226/Pid.B/2025/PN Sda



1. Menyatakan terdakwa I. Sumarna Alias Obot dan terdakwa II. Jidan Pramana bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Sumarna Alias Obot dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan terdakwa II. Jidan Pramana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Flasdisk warna merah berisi rekaman cctv.
 - 1 (satu) mesin potong warna cream
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda karisma warna cream hitam no.pol : W-4531-NAR dan kunci kontaknya.
 - 1 (satu) unit kendaraan truck Colt Diesel warna putih No.Pol :B-9200-JDA dan kunci kontaknya.
 - 1 (satu) lembar Rekening Tahapan BCA an.Slamet Mahuda No.Rek 8660114476 tanggal 11 Nopember 2024 nominal Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) Buku tabungan tahapan BCA an.Slamet Mahuda No.Rek 8660114476.
 - 1 (satu) kartu ATM paspor BCA an.Slamet Mahuda
 - 1 (satu) kartu ATM tahapan Xpresi BCA an.Turah Waluyo
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam cream
 - 1 (satu) unit Handphone merk Infinik warna hitamDipergunakan dalam perkara atsanama Slamet Mahuda DKK
4. Menetapkan agar terhadap para terdakwa, supaya dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

/ Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 226/Pid.B/2025/PN Sda

V



Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I. Sumarna Alias Obot bersama dengan terdakwa II. Jidan Pramana, Sdr. Ruli (belum tertangkap) dan Sdr. Sarkani (belum tertangkap) Pertama pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira jam 17.20 WIB, Kedua pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2024 sekira jam 17.07 WIB dan Ketiga pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 sekira jam 17.05 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di PT. Wirajaya Prima Abadi Pergudangan West Gate Tanrise Property B-6 Ds Wedi Kec Gedangan Kab Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa terdakwa I. Sumarna Alias Obot, terdakwa II. Jidan Pramana, Sdr. Ruli (belum tertangkap) dan Sdr. Sarkani (belum tertangkap) merupakan karyawan bagian produksi PT. Wirajaya Prima Abadi Pergudangan West Gate Tanrise Property B-6 Ds Wedi Kec Gedangan Kab Sidoarjo, perusahaan yang bergerak dalam pembuatan kusen, pintu, jendela dari alumunium , lalu dengan maksud untuk memiliki barang berupa alumunium milik PT. Wirajaya Prima Abadi, lalu terdakwa I. Sumarna Alias Obot bersepakat dan berbagi tugas dengan terdakwa II. Jidan Pramana, Sdr. Ruli (belum tertangkap) dan Sdr. Sarkani (belum tertangkap) untuk mengambil barang berupa alumunium tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. Wirajaya Prima Abadi.
- Bahwa Pertama pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira jam 17.20 WIB, Kedua pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2024 sekira jam 17.07 WIB dan Ketiga pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 sekira jam 17.05 WIB saat sedang bekerja terdakwa I. Sumarna Alias Obot mengambil barang berupa alumunium lalu menyuruh terdakwa II. Jidan Pramana, Sdr. Ruli (belum tertangkap) dan Sdr. Sarkani (belum tertangkap) untuk memotong alumunium dengan ukuran 80-90 cm setelah itu potongan alumunium tersebut dimasukkan ke dalam karung warna putih sebanyak 3

/ Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 226/Pid.B/2025/PN Sda /



karung lalu oleh terdakwa I. Sumarna Alias Obot sebanyak 3 karung yang berisi potongan alumunium tersebut ditaruh di dalam perusahaan dan sekira jam 17.20 WIB saat pulang kerja oleh terdakwa I. Sumarna Alias Obot sebanyak 1 karung dibawa dengan menggunakan sepeda motor Honda Karisma No.Pol : W-4531-NAR;

- Bahwa sebelumnya terdakwa I. Sumarna Alias Obot atas permintaan Saksi Slamet Mahuda (berkas perkara terpisah) yang merupakan karyawan PT. Wirajaya Prima Abadi Pusat Tangerang telah mengambil barang berupa alumunium tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. Wirajaya Prima Abadi lalu diserahkan kepada Saksi Turah Waluyo (berkas perkara terpisah) untuk dinaikkan ke atas kendaraan truck colt diesel No.Pol : B-9200-JDA untuk dibawa ke Tangerang selanjutnya barang-barang tersebut dijual oleh Saksi Slamet Mahuda (berkas perkara terpisah) dan Saksi Turah Waluyo (berkas perkara terpisah) di daerah Tangerang;
- Bahwa sebelum membawa barang berupa alumunium tersebut keluar dari perusahaan terlebih dahulu terdakwa I. Sumarna Alias Obot, terdakwa II. Jidan Pramana, Sdr. Ruli (belum tertangkap) dan Sdr. Sarkani (belum tertangkap) mematikan saklar listrik di Perusahaan agar kamera CCTV yang ada di Perusahaan tidak bisa merekam aktivitas yang terjadi di Perusahaan dan setelah barang berupa alumunium dinaikkan di atas sepeda motor sepeda motor honda karisma no.pol : W-4531-NAR maupun kendaraan truck colt diesel No.Pol : B-9200-JDA lalu dibawa keluar dari perusahaan baru saklar listrik di Perusahaan dihidupkan kembali.
- Bahwa selanjutnya barang berupa alumunium tersebut oleh terdakwa I. Sumarna Alias Obot dijual kepada orang lain dan laku sebesar Rp 23.000,- perkilonya dan sekali menjual barang tersebut (per karung barang seberat 60 kg) mendapatkan uang sebesar Rp 1.380.000,- atau uang sebesar 1.620.000,- (per karung barang seberat 70 kg). Bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi-bagi, untuk terdakwa II. Jidan Pramana mendapat bagian sebesar Rp 200.000,-/ Rp 300.000,-, untuk Sdr. Ruli (belum tertangkap) mendapat bagian sebesar Rp 200.000,-/ Rp 250.000,-, dan untuk Sdr. Sarkani (belum tertangkap) mendapatkan bagian sebesar Rp 100.000,-/Rp 150.000,- sisanya merupakan bagian terdakwa I. Sumarna als. Obot;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Pihak PT.Wirajaya Prima Abadi yang berkantor di Pergudangan West Gate Tanrise Property B-6 Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo mengalami kerugian yang

/ Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 226/Pid.B/2025/PN Sda /



ditaksir sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yohanes Bondan Sidharta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan Pt. Wirajaya Prima Abadi alamat pergudangan West Gate Tanrise property B-6 Ds Wedi Kec Gedangan Kab Sidoarjo, perusahaan yang bergerak dalam produksi aluminium;
- Bahwa saksi sebagai manager area PT.Wirajaya Prima Abadi di West Gate Tanrise Property B-6 Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi melaporkan Para Terdakwa yang merupakan karyawan di Pt.Wirajaya Prima Abadi Gedangan karena Para Terdakwa tanpa seizin PT.Wirajaya Prima Abadi telah mengambil sisa produksi aluminium, yang diketahui pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 sekira jam 17.30 wib dalam aksinya tersebut Terdakwa I. Sumarna Als Obot dkk dibantu oleh Para Terdakwa;
- Bahwa hal tersebut diawali dengan adanya kecurigaan dari pihak admin saksi Silviana Okgia Susilo Putri mengenai barang sisa produksi yang semakin lama sangat sedikit sedangkan produksi selalu ada. Setelah dilakukan pengecekan dari rekaman cctv di pergudangan ditengarai apabila Para Terdakwa telah mengambil barang berupa sisa aluminium tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Pt.Wirajaya Prima Abadi, dan kejadian tersebut dilakukan beberapa kali dan terakhir kali diketahui yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 sekira jam 17:30 Wib;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 226/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa mengambil barang berupa sisa aluminium milik Pt.Wirajaya Prima Abadi dengan cara Terdakwa I. Sumarna menunggu staf admin pulang, setelah kondisi sepi Terdakwa I. Sumarna mematikan saklar listrik di perusahaan jadi semua lampu termasuk kamera cctv juga mati. Kemudian Terdakwa I. Sumarna mengambil barang berupa sisa aluminium dengan dibantu Terdakwa II. Jidan Pramana, Sdr. Ruli (belum tertangkap) dan Sdr. Sarkani (belum tertangkap) untuk memotong aluminium dengan ukuran 80-90 cm, setelah itu potongan aluminium tersebut dimasukkan ke dalam karung kemudian dibawa keluar Perusahaan dengan menggunakan sepeda motor Honda Karisma nopol W-4531-NAR (barang inventaris Perusahaan);
- Bahwa Terdakwa I. Sumarna juga bekerjasama dengan Saksi Slamet Mahuda yang merupakan karyawan di Pt.Wirajaya Prima Abadi Pusat Tangerang dengan cara saat Saksi Turah Waluyo selaku sopir truck colt diesel Nopol B-9200-JDA (barang inventaris Perusahaan) yang mengangkut bahan pembuatan aluminium menurunkan muatan di Pt.Wirajaya Prima Abadi Gedangan lalu Terdakwa I. Sumarna yang telah mengumpulkan barang berupa sisa aluminium sebanyak 2 karung kemudian menaikkan muatan tersebut ke bak belakang truck colt diesel Nopol B-9200-JDA (barang inventaris Perusahaan) selanjutnya Saksi Turah Waluyo membawa barang berupa sisa aluminium tersebut pergi meninggalkan perusahaan melanjutkan perjalanan menuju ke Tangerang;
- Bahwa barang berupa sisa aluminium tersebut telah dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa sisa aluminium tanpa seizin dan sepengetahuan pihak Pt.Wirajaya Prima Abadi;
- Bahwa atas perbuatan kejadian tersebut, pihak PT.Wirajaya Prima Abadi yang berkantor di West Gate Tanrise Property B-6 Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) bahkan bisa sampai ratusan juta karena pencurian tersebut sudah terencana dan berlangsung sejak lama;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

/s/ Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 226/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Ahmad Sulaiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan di Pt. Wirajaya Prima Abadi alamat pergudangan West Gate Tanrise property B-6 Ds Wedi Kec Gedangan Kab Sidoarjo, perusahaan yang bergerak dalam produksi alumunium;
- Bahwa saksi selaku operasional manager PT.Wirajaya Prima Abadi di West Gate Tanrise Property B-6 Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa telah terjadi pencurian barang milik Pt.Wirajaya Prima Abadi berupa sisa produksi aluminium yang diketahui pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 sekira jam 17.30 wib, yang dilakukan oleh Para Terdakwa selaku karyawan Pt.Wirajaya Prima Abadi Gedangan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Saksi Yohanes Bondan Sidharta selaku manager area PT.Wirajaya Prima Abadi apabila Para Terdakwa telah mengambil barang berupa sisa aluminium tanpa seizin dan sepengetahuan Pt.Wirajaya Prima Abadi, dan kejadian tersebut dilakukan beberapa kali dan terakhir kali diketahui yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 sekira jam 17.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa I. Sumarna mengambil barang berupa sisa aluminium dibantu oleh Terdakwa II. Jidan Pramana, Sdr. Ruli (belum tertangkap) dan Sdr. Sarkani (belum tertangkap) yang bertugas memotong aluminium dengan ukuran 80-90 cm setelah itu potongan aluminium tersebut dimasukkan ke dalam karung kemudian Terdakwa I. Sumarna membawa keluar perusahaan dengan menggunakan sepeda motor Honda Karisma nopol W-4531-NAR (barang inventaris Perusahaan);
- Bahwa Terdakwa I. Sumarna juga bekerjasama dengan Saksi Slamet Mahuda yang merupakan karyawan di Pt.Wirajaya Prima Abadi Pusat Tangerang dengan cara Terdakwa I. Sumarna mengumpulkan barang berupa sisa aluminium sebanyak 2 karung kemudian menaikkan muatan tersebut ke bak belakang truck colt diesel Nopol B-9200-JDA (barang inventaris Perusahaan) kemudian barang diangkut oleh Saksi Turah Waluyo selaku sopir truck colt diesel Nopol B-9200-JDA (barang inventaris Perusahaan) untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Tangerang;

/ Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 226/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang berupa sisa aluminium tersebut telah dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Silviana Okgia Susilo Putri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan di Pt. Wirajaya Prima Abadi alamat pergudangan West Gate Tanrise property B-6 Ds Wedi Kec Gedangan Kab Sidoarjo, perusahaan yang bergerak dalam produksi aluminium;
- Bahwa saksi selaku Staf Admin di PT.Wirajaya Prima Abadi di West Gate Tanrise Property B-6 Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa telah terjadi pencurian barang milik Pt.Wirajaya Prima Abadi berupa sisa produksi aluminium yang diketahui pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 sekira jam 17.30 wib, yang dilakukan oleh Para Terdakwa selaku karyawan Pt.Wirajaya Prima Abadi Gedangan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian setelah Para Terdakwa mengakui telah mengambil barang berupa sisa aluminium tanpa seizin dan sepengetahuan Pt.Wirajaya Prima Abadi;
- Bahwa Terdakwa I. Sumarna mengambil barang berupa sisa aluminium lalu dibantu Terdakwa II. Jidan Pramana, Sdr. Ruli (belum tertangkap) dan Sdr. Sarkani (belum tertangkap) yang bertugas memotong aluminium dengan ukuran 80-90 cm setelah itu potongan aluminium tersebut dimasukkan ke dalam karung kemudian dibawa keluar Perusahaan dengan menggunakan sepeda motor Honda Karisma nopol W-4531-NAR (barang inventaris Perusahaan);
- Bahwa Terdakwa I. Sumarna juga bekerjasama dengan Saksi Slamet Mahuda yang merupakan karyawan di Pt.Wirajaya Prima Abadi Pusat Tangerang dengan cara Terdakwa I. Sumarna mengumpulkan barang berupa sisa aluminium sebanyak 2 karung kemudian menaikkan muatan tersebut ke bak belakang truck colt diesel Nopol B-9200-JDA (barang inventaris Perusahaan) kemudian barang diangkut oleh Saksi Turah

/ Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 226/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Waluyo selaku sopir truck colt diesel Nopol B-9200-JDA (barang inventaris Perusahaan) untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Tangerang;

- Bahwa saat akan pulang kerja saksi sering ditanya oleh Terdakwa I. Sumarna alias Obot "kenapa kok belum pulang kerja" dan saat pulang kerja tepatnya berada di atas jembatan sungai, saksi pernah melihat Terdakwa I. Sumarna alias Obot membawa 1 karung barang dengan menggunakan sepeda motor honda karisma No.Pol : W-4531-NAR namun saat itu saksi tidak curiga, namun sekira bulan Oktober 2024 sekira jam 17.05 Wib saksi melihat Terdakwa I. Sumarna dengan menggunakan sepeda motor membawa 1 karung barang keluar dari PT.Wirajaya Prima Abadi. Karena curiga kemudian saksi membuka CCTV yang terpasang di Pos Security. Setelah memastikan Terdakwa I. Sumarna membawa 1 karung sisa produksi potongan aluminium keluar dari PT.Wirajaya Prima Abadi yang dicurigai dilakukan tanpa seizin dari perusahaan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Yohanes Bondan Sidharta selaku manager area PT.Wirajaya Prima Abadi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Thalia Nazzun Nala dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tkenal dengan terdakwa Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Para Terdakwa adalah karyawan di Pt. Wirajaya Prima Abadi alamat pergudangan West Gate Tanrise property B-6 Ds Wedi Kec Gedangan Kab Sidoarjo, perusahaan yang bergerak dalam produksi alumunium;
- Bahwa saksi sebagai Staf Admin di PT.Wirajaya Prima Abadi di West Gate Tanrise Property B-6 Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa telah terjadi pencurian barang milik Pt.Wirajaya Prima Abadi berupa sisa produksi aluminium yang diketahui pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 sekira jam 17.30 wib, yang dilakukan oleh Para Terdakwa selaku karyawan Pt.Wirajaya Prima Abadi Gedangan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 226/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut, setelah Para Terdakwa mengakui telah mengambil barang berupa sisa aluminium tanpa seizin dan sepengetahuan Pt.Wirajaya Prima Abadi;
 - Bahwa Terdakwa I. Sumarna mengambil barang berupa sisa aluminium lalu dibantu Terdakwa II. Jidan Pramana, Sdr. Ruli (belum tertangkap) dan Sdr. Sarkani (belum tertangkap) yang bertugas memotong aluminium dengan ukuran 80-90 cm setelah itu potongan aluminium tersebut dimasukkan ke dalam karung kemudian dibawa keluar Perusahaan dengan menggunakan sepeda motor Honda Karisma nopol W-4531-NAR (barang inventaris Perusahaan);
 - Bahwa Terdakwa I. Sumarna juga bekerjasama dengan saksi Slamet Mahuda yang merupakan karyawan di Pt.Wirajaya Prima Abadi Pusat Tangerang dengan cara Terdakwa I. Sumarna mengumpulkan barang berupa sisa aluminium sebanyak 2 karung kemudian menaikkan muatan tersebut ke bak belakang truck colt diesel Nopol B-9200-JDA (barang inventaris Perusahaan) kemudian barang diangkut. oleh saksi Turah Waluyo selaku sopir truck colt diesel Nopol B-9200-JDA (barang inventaris Perusahaan) untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Tangerang;
 - Bahwa pada sekira bulan Oktober 2024 saksi pernah melihat Terdakwa I. Sumarna dengan menggunakan sepeda motor membawa 1 karung barang keluar dari PT.Wirajaya Prima Abadi;
 - Bahwa saat sore saksi pernah ditanya oleh Terdakwa I. Sumarna kenapa kok belum pulang namun saat itu saksi tidak curiga;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;
5. Saksi Slamet Mahuda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT.Wirajaya Prima Abadi Pusat Tangerang;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Turah Waluyo telah mengambil potongan aluminium tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT.Wirajaya Prima Abadi yang berkantor di West Gate Tanrise Property B-6 Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh saksi dan saksi Turah Waluyo dengan cara awalnya tanggal 10 Oktober 2024 saksi menghubungi Terdakwa I. Sumarna karyawan PT.Wirajaya Prima Abadi Gedangan minta dikirim barang berupa sisa produksi dan saksi

/ Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 226/Pid.B/2025/PN Sda ✓



menyampaikan yang mengambil barang adalah saksi Turah Waluyo saat mengirim barang ke Sidoarjo menggunakan kendaraan Truck colt diesel Nopol B-9200-JDA;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Sumarna Alias Obot mengirimkan barang berupa sisa produksi potongan aluminium, setiap pengiriman sebanyak 2 karung yang dilakukan sebanyak 3 kali yaitu pertama tanggal 10 Oktober 2024 sebanyak 2 karung, kedua tanggal 25 Oktober 2024 sebanyak 2 karung dan ketiga tanggal 9 Nopember 2024 sebanyak 2 karung, sehingga saksi menerima potongan aluminium dari Terdakwa I. Sumarna total sebanyak 6 karung dengan berat total 87 kg, dan potongan aluminium tersebut sudah laku terjual dengan harga seluruhnya Rp.11.600.000,-. Terhadap uang hasil penjualan tersebut dibagi-bagi, untuk saksi Turah Waluyo mendapat bagian Rp.2.600.000,- yang ditransfer melalui Bank BCA, sedangkan untuk Terdakwa I. Sumarna sejumlah Rp.1.500.000 yang ditransfer melalui Bank BCA aplikasi Dana, sementara sisanya merupakan bagian saksi;
 - Bahwa saksi baru mengetahui setelah tertangkap, jika Terdakwa I. Sumarna mengambil barang berupa sisa aluminium dibantu oleh Terdakwa II. Jidan Pramana, Sdr. Ruli (belum tertangkap) dan Sdr. Sarkani (belum tertangkap) yang bertugas untuk memotong aluminium dengan ukuran 80-90 cm setelah itu potongan aluminium tersebut dimasukkan ke dalam karung;
 - Bahwa saksi bersama saksi Turah Waluyo dan Para Terdakwa telah mengambil barang berupa sisa aluminium tersebut di atas tanpa seizin dan sepengetahuan Pt.Wirajaya Prima Abadi Gedangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;
6. Saksi Turah Waluyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT.Wirajaya Prima Abadi Pusat Tangerang;
 - Bahwa saksi bersama saksi Slamet Mahuda telah mengambil potongan aluminium sisa produksi tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT.Wirajaya Prima Abadi yang berkantor di West Gate Tanrise Property B-6 Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa saksi melakukan tindak pidana tersebut dengan cara, awalnya tanggal 10 Oktober 2024 saksi diberitahu oleh saksi Slamet Mahuda agar

/- Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 226/Pid.B/2025/PN Sda /



saat mengirim barang ke Sidoarjo lalu kembali ke Tangerang agar sekalian membawa potongan aluminium sisa produksi yang telah disiapkan oleh Terdakwa I. Sumarna. Sesampainya di Gedangan, dengan situasi perusahaan dalam keadaan sepi karena semua karyawan sudah pulang, Terdakwa I. Sumarna menaikkan 2 karung barang ke atas Truck colt diesel Nopol B-9200-JDA kemudian saksi membawa 2 karung berisi potongan aluminium pesanan Terdakwa I. Slamet Mahuda untuk dibawa ke Tangerang;

- Bahwa Terdakwa I. Sumarna Alias Obot mengirimkan barang berupa sisa produksi potongan aluminium, setiap pengiriman sebanyak 2 karung yang dilakukan sebanyak 3 kali yaitu pertama tanggal 10 Oktober 2024 sebanyak 2 karung, kedua tanggal 25 Oktober 2024 sebanyak 2 karung dan ketiga tanggal 9 Nopember 2024 sebanyak 2 karung, sehingga potongan aluminium yang berhasil saksi bawa ke Tangerang total sebanyak 6 karung dengan berat total 87 kg sudah laku terjual dengan harga seluruhnya Rp.11.600.000,-. Terhadap uang hasil penjualan tersebut dibagi-bagi, untuk saksi mendapat bagian Rp.2.600.000,- yang ditransfer melalui Bank BCA, sedangkan untuk Terdakwa I. Sumarna sejumlah Rp.1.500.000 yang ditransfer melalui Bank BCA aplikasi Dana, sementara sisanya merupakan bagian saksi Slamet Mahuda
- Bahwa Terdakwa I. Sumarna mengambil barang berupa sisa aluminium dibantu oleh Terdakwa II. Jidan Pramana, Sdr. Ruli (belum tertangkap) dan Sdr. Sarkani (belum tertangkap) yang bertugas untuk memotong aluminium dengan ukuran 80-90 cm setelah itu potongan aluminium tersebut dimasukkan ke dalam karung;

Bahwa saksi bersama dengan Para Terdakwa dan saksi Slamet Mahuda telah mengambil barang berupa sisa aluminium tersebut di atas tanpa seizin dan sepengetahuan Pt.Wirajaya Prima Abadi Gedangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Sumarna Alias Obot menerangkan:
 - Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Wirajaya Prima Abadi pergudangan West Gate Tanrise property B-6 Ds Wedi Kec Gedangan Kab Sidoarjo;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 226/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Jidan Pramana, Sdr. Ruli (belum tertangkap) dan Sdr. Sarkani (belum tertangkap) telah mengambil barang berupa potongan aluminium dengan ukuran 80-90 cm milik PT. Wirajaya Prima Abadi pergudangan West Gate Tanrise property B-6 Ds Wedi Kec Gedangan Kab Sidoarjo;
- Bahwa hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa saat sedang bekerja, awalnya Terdakwa mengambil barang berupa aluminium lalu menyuruh Terdakwa II. Jidan Pramana, Sdr. Ruli (belum tertangkap) dan Sdr. Sarkani (belum tertangkap) untuk memotong aluminium dengan ukuran 80-90 cm setelah itu potongan aluminium tersebut dimasukkan ke dalam karung warna putih sebanyak 3 karung lalu 3 karung yang berisi potongan aluminium tersebut ditaruh di dalam perusahaan dan sekira jam 17.20 WIB saat pulang kerja 1 karung dibawa menggunakan sepeda motor Honda Karisma No.Pol : W-4531-NAR;
- Bahwa sebelum membawa barang berupa aluminium tersebut keluar dari perusahaan, Terdakwa, Terdakwa II. Jidan Pramana, Sdr. Ruli (belum tertangkap) dan Sdr. Sarkani (belum tertangkap) mematikan saklar listrik di perusahaan agar kamera CCTV yang ada tidak bisa merekam aktivitas yang terjadi di perusahaan. Setelah barang berupa aluminium dinaikkan di atas sepeda motor honda karisma no.pol : W-4531-NAR lalu dibawa keluar dari perusahaan setelah itu baru saklar listrik di perusahaan dihidupkan kembali
- Bahwa Terdakwa sudah 2 bulan mengambil barang milik PT. Wirajaya Prima Abadi tanpa ijin, yang pertama pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira jam 17.20 wib sebanyak 3 karung aluminium, pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2024 sekira jam 17.07 wib sebanyak 2 karung aluminium, pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 sekira jam 17.05 wib sebanyak 1 karung aluminium. Rata-rata 1 karung aluminium tersebut beratnya antara 60-70 kg ;
- Bahwa barang berupa aluminium tersebut dijual kepada orang lain dan laku sebesar Rp 23.000,- perkilonya dan sekali menjual barang tersebut (per karung barang seberat 60 kg) Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 1.380.000,- atau uang sebesar 1.620.000,- (per karung barang seberat 70 kg);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi-bagi, untuk Terdakwa II. Jidan Pramana mendapat bagian sebesar Rp 200.000,-/ Rp 300.000, untuk Sdr. Ruli (belum tertangkap) mendapat bagian sebesar Rp

/ Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 226/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



200.000,-/ Rp 250.000,-, dan untuk Sdr. Sarkani (belum tertangkap) mendapatkan bagian sebesar Rp 100.000,-/Rp 150.000,- sisanya merupakan bagian Terdakwa;

- Bahwa atas permintaan saksi Slamet Mahuda yang merupakan karyawan PT. Wirajaya Prima Abadi Pusat Tangerang, Terdakwa juga mengambil barang berupa aluminium tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Wirajaya Prima Abadi lalu diserahkan kepada saksi Turah Waluyo kemudian dinaikkan ke atas kendaraan truck colt diesel No.Pol : B-9200-JDA untuk dibawa ke Tangerang selanjutnya barang-barang tersebut dijual oleh saksi Slamet Mahuda dan saksi Turah Waluyo di daerah Tangerang;
- Bahwa Terdakwa juga mendapat bagian uang dari saksi Slamet Mahuda sebesar Rp 700.000,- dan sebesar Rp 800.000,- ditransfer melalui BCA dan Aplikasi DANA ke rekening pribadi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Terdakwa Jidan Pramana menerangkan:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Wirajaya Prima Abadi pergudangan West Gate Tanrise property B-6 Ds Wedi Kec Gedangan Kab Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Sumarna, Sdr. Ruli (belum tertangkap) dan Sdr. Sarkani (belum tertangkap) telah mengambil barang berupa potongan aluminium dengan ukuran 80-90 cm milik PT. Wirajaya Prima Abadi pergudangan West Gate Tanrise property B-6 Ds Wedi Kec Gedangan Kab Sidoarjo, tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. Wirajaya Prima Abadi.
- Bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saat sedang bekerja Terdakwa I. Sumarna mengambil barang berupa aluminium, lalu menyuruh Terdakwa, Sdr. Ruli (belum tertangkap) dan Sdr. Sarkani (belum tertangkap) untuk memotong aluminium dengan ukuran 80-90 cm. Setelah itu potongan aluminium tersebut dimasukkan ke dalam karung warna putih oleh Terdakwa I. Sumarna, kemudian 3 karung yang berisi potongan aluminium tersebut ditaruh di dalam perusahaan dan sekira jam 17.20 WIB saat pulang kerja 1 karung dibawa oleh Terdakwa I. Sumarna Alias Obot dengan menggunakan sepeda motor Honda Karisma No.Pol : W-4531-NAR;
- Bahwa sebelum membawa barang berupa aluminium tersebut keluar dari perusahaan, Terdakwa, Terdakwa I. Sumarna, Sdr. Ruli (belum

/ Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 226/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertangkap) dan Sdr. Sarkani (belum tertangkap) mematikan saklar listrik di Perusahaan terlebih dahulu, agar kamera CCTV yang ada di Perusahaan tidak bisa merekam aktivitas yang terjadi di Perusahaan dan setelah barang berupa alumunium dinaikkan di atas sepeda motor honda karisma no.pol : W-4531-NAR lalu dibawa keluar dari perusahaan setelah itu baru saklar listrik di Perusahaan dihidupkan kembali

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa alumunium dengan ukuran 80-90cm sebanyak 6 karung, pertama pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira jam 17.20 wib sebanyak 3 karung potongan alumunium, kedua pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2024 sekira jam 17.07 wib sebanyak 2 karung potongan aluminium, ketiga pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 sekira jam 17.05 wib sebanyak 1 karung potongan alumunium, rata-rata 1 karung alumunium tersebut beratnya antara 60-70 kg;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang hasil penjualan alluminium sebesar Rp 250.000,- hingga Rp 300.000,-;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Flasdisk warna merah berisi rekaman cctv.
- 1 (satu) mesin potong warna cream
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda karisma warna cream
- hitam no.pol : W-4531-NAR dan kunci kontaknya.
- 1 (satu) unit kendaraan truck Colt Diesel warna putih
- No.Pol :B-9200-JDA dan kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar Rekening Tahapan BCA an.Slamet Mahuda No.Rek 8660114476 tanggal 11 Nopember 2024 nominal Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Buku tabungan tahapan BCA an.Slamet Mahuda No.Rek 8660114476.
- 1 (satu) kartu ATM paspor BCA an.Slamet Mahuda
- 1 (satu) kartu ATM tahapan Xpresi BCA an.Turah Waluyo
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam

/s/ Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 226/Pid.B/2025/PN Sda



- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam cream
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinik warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan PT. Wirajaya Prima Abadi pergudangan West Gate Tanrise property B-6 Ds Wēdi Kec Gedangan Kab Sidoarjo;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Sdr. Ruli (belum tertangkap) dan Sdr. Sarkani (belum tertangkap) telah mengambil barang berupa potongan aluminium dengan ukuran 80-90 cm milik PT. Wirajaya Prima Abadi pergudangan West Gate Tanrise property B-6 Ds Wedi Kec Gedangan Kab Sidoarjo;
- Bahwa hal tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa saat sedang bekerja, awalnya Terdakwa I. Sumarna Alias Obot mengambil barang berupa aluminium lalu menyuruh Terdakwa II. Jidan Pramana, Sdr. Ruli (belum tertangkap) dan Sdr. Sarkani (belum tertangkap) untuk memotong aluminium dengan ukuran 80-90 cm setelah itu potongan aluminium tersebut dimasukkan ke dalam karung warna putih sebanyak 3 karung lalu 3 karung yang berisi potongan aluminium tersebut ditaruh di dalam perusahaan dan sekira jam 17.20 WIB saat pulang kerja 1 karung dibawa menggunakan sepeda motor Honda Karisma No.Pol : W-4531-NAR;
- Bahwa sebelum membawa barang berupa aluminium tersebut keluar dari perusahaan, Para Terdakwa, Sdr. Ruli (belum tertangkap) dan Sdr. Sarkani (belum tertangkap) mematikan saklar listrik di perusahaan agar kamera CCTV yang ada tidak bisa merekam aktivitas yang terjadi di perusahaan. Setelah barang berupa aluminium dinaikkan di atas sepeda motor honda karisma no.pol : W-4531-NAR lalu dibawa keluar dari perusahaan setelah itu baru saklar listrik di perusahaan dihidupkan kembali
- Bahwa Para Terdakwa sudah 2 bulan mengambil barang milik PT. Wirajaya Prima Abadi tanpa ijin, yang pertama pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira jam 17.20 wib sebanyak 3 karung aluminium, pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2024 sekira jam 17.07 wib sebanyak 2 karung aluminium, pada hari Rabu tanggal 20 Nopember

/s/ Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 226/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2024 sekira jam 17.05 wib sebanyak 1 karung alumunium. Rata-rata 1 karung aluminium tersebut beratnya antara 60-70 kg ;
- Bahwa barang berupa alumunium tersebut dijual kepada orang lain dan laku sebesar Rp 23.000,- perkilonya dan sekali menjual barang tersebut (per karung barang seberat 60 kg) Terdakwa I. Sumarna Alias Obot mendapatkan uang sebesar Rp 1.380.000,- atau uang sebesar 1.620.000,- (per karung barang seberat 70 kg) ;
 - Bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi-bagi, untuk Terdakwa II. Jidan Pramana mendapat bagian sebesar Rp 200.000,-/ Rp 300.000, untuk Sdr. Ruli (belum tertangkap) mendapat bagian sebesar Rp 200.000,-/ Rp 250.000,-, dan untuk Sdr. Sarkani (belum tertangkap) mendapatkan bagian sebesar Rp 100.000,-/Rp 150.000,-;
 - Bahwa atas permintaan saksi Slamet Mahuda yang merupakan karyawan PT. Wirajaya Prima Abadi Pusat Tangerang, Terdakwa I. Sumarna Alias Obot juga mengambil barang berupa aluminium tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Wirajaya Prima Abadi lalu diserahkan kepada saksi Turah Waluyo kemudian dinaikkan ke atas kendaraan truck colt diesel No.Pol : B-9200-JDA untuk dibawa ke Tangerang selanjutnya barang-barang tersebut dijual oleh saksi Slamet Mahuda dan saksi Turah Waluyo di daerah Tangerang;
 - Bahwa Terdakwa I. Sumarna Alias Obot juga mendapat bagian uang dari saksi Slamet Mahuda sebesar Rp 700.000,- dan sebesar Rp 800.000,- ditransfer melalui BCA dan Aplikasi DANA ke rekening pribadi;
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Pihak PT.Wirajaya Prima Abadi mengalami kerugian yang ditaksir seluruhnya sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa

/ Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 226/Pid.B/2025/PN Sda ✓



2.mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja setiap orang yang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MVT), bahwa setiap orang secara Historis Kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I. Sumarna Alias Obot dan Terdakwa II. Jidan Pratama dengan identitasnya tersebut di atas telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan. Terdakwa I. Sumarna Alias Obot dan Terdakwa II. Jidan Pratama selama dalam proses persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu memahami semua pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya serta menjawabnya secara logis.

Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2.mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa dalam Memorie Van Toelichting (Mvt) tidak cukup memberikan penjelasan akan maksud arti kata "mengambil". Oleh karena itu Hoge Raad di dalam Arrest-arrest-nya tanggal 12 November 1894, W.6578 dan tanggal 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W, 12932 menegaskan bahwa :“Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada dalam penguasaannya, walaupun benar bahwa pelaku tersebut

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 226/Pid.B/2025/PN Sda



kemudian telah melepaskannya kembali, misalnya karena perbuatannya itu diketahui oleh orang lain”;

Menimbang, bahwa barang adalah semua benda baik yang berwujud (uang, ternak, perhiasan, dll) maupun tidak berwujud (aliran listrik, gas, dll). Selain itu, barang juga dapat dikategorikan sebagai benda-benda yang bernilai ekonomis dan yang tidak bernilai ekonomis. Terkait wujud barang, tidak harus utuh, sebahagian dari suatu barang juga tetap disebut barang, karena ia termasuk bagian tertentu dari suatu benda, misalnya ban dari sebuah mobil, dinamo dari sebuah mesin, dll. Sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) misalnya uang, baju, kalung dsb. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa (Nelvitia Purba, Kejahatan-Kejahatan Tertentu Dalam Buku Ke- II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2022, hlm. 23). Sedangkan menurut S.R. Sianturi sebagai berikut, yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. (S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, 1983, hlm. 591);

Menimbang, bahwa dalam Memorie Van Toelichting (Mvt) tidak cukup memberikan penjelasan arti kata “yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain”. Berdasarkan doktrin hukum pidana, mengenai benda-benda kepunyaan orang lain itu menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa pelaku tersebut harus mengetahui secara pasti milik siapa benda yang akan dicuri, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku. (P.A.F LAMINTANG, Kejahatan terhadap harta kekayaan, Hal. 23);

Menimbang, bahwa dalam Memorie Van Toelichting (Mvt), maksud (oogmerk) adalah naaste doel (kehendak lebih lanjut). Menurut Prof SIMONS, maksud (oogmerk) itu bukan sekedar kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, melainkan terdapat kehendak untuk menguasainya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang. (Yurisprudensi, Putusan MA RI No. 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dalam perkara atas nama Epi & Mutinggo);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan PT.

/s/ Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 226/Pid.B/2025/PN Sda N



Wirajaya Prima Abadi pergudangan West Gate Tanrise property B-6 Ds Wedi Kec Gedangan Kab Sidoarjo bersama dengan Sdr. Ruli (belum tertangkap) dan Sdr. Sarkani (belum tertangkap) telah mengambil barang berupa potongan aluminium dengan ukuran 80-90 cm milik PT. Wirajaya Prima Abadi pergudangan West Gate Tanrise property B-6 Ds Wedi Kec Gedangan Kab Sidoarjo;

Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa saat sedang bekerja, awalnya Terdakwa I. Sumarna Alias Obot mengambil barang berupa aluminium lalu menyuruh Terdakwa II. Jidan Pramana, Sdr. Ruli (belum tertangkap) dan Sdr. Sarkani (belum tertangkap) untuk memotong aluminium dengan ukuran 80-90 cm setelah itu potongan aluminium tersebut dimasukkan ke dalam karung warna putih sebanyak 3 karung lalu 3 karung yang berisi potongan aluminium tersebut ditaruh di dalam perusahaan dan sekira jam 17.20 WIB saat pulang kerja 1 karung dibawa menggunakan sepeda motor Honda Karisma No Pol : W-4531-NAR, sebelum membawa barang berupa aluminium tersebut keluar dari perusahaan, Para Terdakwa, Sdr. Ruli (belum tertangkap) dan Sdr. Sarkani (belum tertangkap) mematikan saklar listrik di perusahaan agar kamera CCTV yang ada tidak bisa merekam aktivitas yang terjadi di perusahaan. Setelah barang berupa aluminium dinaikkan di atas sepeda motor honda karisma no.pol : W-4531-NAR lalu dibawa keluar dari perusahaan setelah itu baru saklar listrik di perusahaan dihidupkan kembali

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sudah 2 bulan mengambil barang milik PT. Wirajaya Prima Abadi tanpa ijin, yang pertama pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira jam 17.20 wib sebanyak 3 karung aluminium, pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2024 sekira jam 17.07 wib sebanyak 2 karung aluminium, pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 sekira jam 17.05 wib sebanyak 1 karung aluminium. Rata-rata 1 karung aluminium tersebut beratnya antara 60-70 kg ;

Menimbang, bahwa barang berupa aluminium tersebut dijual kepada orang lain dan laku sebesar Rp 23.000,- perkilonya dan sekali menjual barang tersebut (per karung barang seberat 60 kg) Terdakwa I. Sumarna Alias Obot mendapatkan uang sebesar Rp 1.380.000,- atau uang sebesar 1.620.000,- (per karung barang seberat 70 kg) ;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi-bagi, untuk Terdakwa II. Jidan Pramana mendapat bagian sebesar Rp 200.000,- Rp 300.000, untuk Sdr. Ruli (belum tertangkap) mendapat bagian sebesar Rp

/ Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 226/Pid.B/2025/PN Sda



200.000,-/ Rp 250.000,-, dan untuk Sdr. Sarkani (belum tertangkap) mendapatkan bagian sebesar Rp 100.000,-/Rp 150.000,-;

Menimbang, bahwa atas permintaan saksi Slamet Mahuda yang merupakan karyawan PT. Wirajaya Prima Abadi Pusat Tangerang, Terdakwa I. Sumarna Alias Obot juga mengambil barang berupa aluminium tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Wirajaya Prima Abadi lalu diserahkan kepada saksi Turah Waluyo kemudian dinaikkan ke atas kendaraan truck colt diesel No.Pol : B-9200-JDA untuk dibawa ke Tangerang selanjutnya barang-barang tersebut dijual oleh saksi Slamet Mahuda dan saksi Turah Waluyo di daerah Tangerang;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Sumarna Alias Obot juga mendapat bagian uang dari saksi Slamet Mahuda sebesar Rp 700.000,- dan sebesar Rp 800.000,- ditransfer melalui BCA dan Aplikasi DANA ke rekening pribadi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Pihak PT.Wirajaya Prima Abadi mengalami kerugian yang ditaksir seluruhnya sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Para Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Para Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterent;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

/- Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 226/Pid.B/2025/PN Sda ✓



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tentang lamanya hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman kepada Para Terdakwa akan memperhatikan dampak adanya resiko dari perbuatan Para Terdakwa yang meresahkan di masyarakat sebagaimana dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Flasdisk warna merah berisi rekaman cctv.
- 1 (satu) mesin potong warna cream
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda karisma warna cream hitam no.pol : W-4531-NAR dan kunci kontaknya.
- 1 (satu) unit kendaraan truck Colt Diesel warna putih No.Pol :B-9200-JDA dan kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar Rekening Tahapan BCA an.Slamet Mahuda No.Rek 8660114476 tanggal 11 Nopember 2024 nominal Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Buku tabungan tahapan BCA an.Slamet Mahuda No.Rek 8660114476.
- 1 (satu) kartu ATM paspor BCA an.Slamet Mahuda
- 1 (satu) kartu ATM tahapan Xpresi BCA an.Turah Waluyo
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam cream
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam

/- Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 226/Pid.B/2025/PN Sda /



yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Slamet Mahuda Dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Slamet Mahuda Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Pihak PT.Wirajaya Prima Abadi mengalami kerugian yang ditaksir seluruhnya sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Sumarna Alias Obot dan Terdakwa II. Jidan Pratama tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Sumarna Alias Obot oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan kepada Terdakwa II. Jidan Pratama dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Flasdisk warna merah berisi rekaman cctv.
 - 1 (satu) mesin potong warna cream

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 226/Pid.B/2025/PN Sda



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda karisma warna cream hitam no.pol : W-4531-NAR dan kunci kontaknya.
- 1 (satu) unit kendaraan truck Colt Diesel warna putih No.Pol :B-9200-JDA dan kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar Rekening Tahapan BCA an.Slamet Mahuda No.Rek 8660114476 tanggal 11 Nopember 2024 nominal Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Buku tabungan tahapan BCA an.Slamet Mahuda No.Rek 8660114476.
- 1 (satu) kartu ATM paspor BCA an.Slamet Mahuda
- 1 (satu) kartu ATM tahapan Xpresi BCA an.Turah Waluyo
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam cream
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam

Dipergunakan dalam perkara atsanama Slamet Mahuda DKK

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis , tanggal 5 Juni 2025, oleh kami, Bambang Trenggono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dewi Iswani, S.H., M.H. , Yuli Effendi, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulia Sri Widiyanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Gitta Ratih Suminar, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim Anggota,

Dewi Iswani, S.H., M.H.

Yuli Effendi, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mulia Sri Widiyanti, SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 226/Pid.B/2025/PN Sda